

**Judul** : DPR: revisi UU MK tinggal disahkan di paripurna  
**Tanggal** : Rabu, 09 Juli 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna

Meski ditolak sejumlah kalangan karena dinilai akan melemahkan Mahkamah Konstitusi, pimpinan DPR menyatakan revisi UU MK tinggal disahkan di rapat paripurna.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UU MK bukanlah agenda baru yang muncul setelah putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Revisi itu disebut telah rampung dibahas oleh DPR dan pemerintah periode 2019-2024, dan kini tinggal menunggu pengesahan di paripurna.

Namun, sejumlah kalangan menolak revisi tersebut karena diduga merupakan bagian dari upaya melemahkan MK.

Wacana revisi UU MK belakangan kembali mencuat setelah MK pada 26 Juni lalu memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Putusan ini memicu penolakan sejumlah partai politik dan memunculkan spekulasi bahwa DPR ingin melemahkan MK. Spekulasi itu menguat setelah Komisi III DPR langsung menggelar rapat dengan sejumlah pakar beberapa hari setelah putusan dibacakan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025), menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi UU MK. Menurut dia, pembahasan revisi UU MK telah tuntas pada periode 2019-2024 dan tinggal disahkan dalam rapat paripurna tingkat dua.

"Revisi UU MK itu sudah selesai di periode anggota DPR yang lima tahun lalu. Kebetulan saya ketua panja (panitia kerja), dan itu tinggal dibawa ke paripurna tingkat dua. Jadi tidak ada revisi (UU MK karena putusan MK)," ujarnya.

Dalam rapat paripurna terakhir DPR 2019-2024 pada 30 September 2024, Ketua DPR saat itu, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Badan Musyawarah DPR telah menyetujui revisi UU MK untuk dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa pembahasan ulang. Keputusan tersebut diambil tanpa interupsi dari anggota Dewan.

Revisi mencakup tiga poin utama, yakni pengaturan ulang masa jabatan hakim konstitusi dalam pasal 23A dan pasal 87 serta perubahan komposisi Majelis Kehormatan MK pada pasal 27A.

### Penolakan revisi

Meski demikian, sejumlah pakar hukum tata negara dan hukum administrasi menolak keras revisi tersebut. Mereka kemudian melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani. Penolakan tersebut karena perubahan mengancam prinsip negara hukum, demokrasi, dan independensi MK.

Dalam surat itu, mereka juga menyoroti persoalan prosedural dan materil yang dinilai berbahaya dalam draf perubahan

keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Belakangan, ketika wacana revisi UU MK kembali disuarakan sejumlah anggota DPR setelah putusan MK soal putusan pemisahan pemilu, suara penolakan terhadap revisi pun disampaikan sejumlah pihak. Salah satunya disampaikan Guru Besar-Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Umbu Bauta. Ia menyayangkan jika respons DPR terhadap putusan MK justru diwujudkan dalam bentuk revisi UU MK atau langkah politis lainnya seperti *recall* hakim MK.

### Rencana kodifikasi

Di tengah mencuatnya wacana revisi UU MK, Rapat Paripurna DPR, Selasa, mengesahkan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis (Renstra) DPR 2025-2029. Di dalamnya diatur mengenai rencana kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik serta penyesuaian dengan putusan MK.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan mengungkapkan, DPR menganggap ke depan penting merumuskan kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik serta penyesuaian dengan putusan MK.

Kemudian, UU terkait Partai Politik dinilai juga perlu mengatur soal akuntabilitas keuangan

partai politik, budaya partai politik yang inklusif, kaderisasi, dan kepemimpinan partai politik, serta pemyederhanaan mekanisme verifikasi partai politik.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah putusan MK soal pemisahan pemilu akan diadopsi dalam RUU Pemilu. Menurut Adies Kadir, mayoritas fraksi di DPR masih mengajinkannya. "Hampir semua partai masih mengkaji, kecuali Partai Nasdem yang mungkin lebih cepat menyikapinya. Jadi, kami memang berhati-hati dalam merespons putusan MK ini," ucapnya.

Ia juga menyebutkan, pimpinan DPR dan pemerintah telah memulai membicarakan putusan MK itu, pekan lalu. Pemerintah, menurut dia, juga masih dalam tahap mengkaji putusan tersebut. "Mudah-mudahan nanti kajiannya bisa disatukan dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong membenarkan putusan MK terkait pemisahan pemilu masih dikaji. Tak terkecuali oleh Fraksi Gerindra. Semua aspirasi yang masuk dijanjinkannya akan diperhatikan untuk menghasilkan pemilu berkualitas.

Selain kajian terhadap putusan MK, pembahasan metode dalam merancang revisi UU Pe-

milu juga masih dipertimbangkan. Menurut dia, semua akan menjadi jelas jika RUU Pemilu sudah mulai dibahas.

"Sekarang belum masuk tahap pembahasan RUU Pemilu. Jadi, kami masih menerima dan mengkaji masukan dari berbagai pihak. Bukan soal menerima atau menolak, melainkan kami ingin hasil akhirnya berkualitas," kata Bahtra.

### Kajian lintas kementerian

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memilih tidak menanggapi polemik terkait putusan MK yang memisahkan pemilu. Pemerintah disebutnya masih mempelajari.

"Saya enggak pada porsi untuk menanggapi itu (polemik putusan MK). Saya masih pada porsi untuk membaca putusan MK, melihat pro-kontranya di antara partai politik. Lalu akademik berbicara seperti apa," katanya.

Pemerintah juga bakal melakukan kajian lintas kementerian dan lembaga sebelum mengambil sikap resmi. Hasil kajian itu nantinya akan dilaporkan kepada Presiden.

"Pemerintah, antarkementerian, dan lembaga tentu akan punya pendapat. Mungkin bisa saja sama, bisa saja tidak, bisa saling mengisi. Setelah itu, nanti pasti kami akan minta arahan juga, melapor kepada Pak Presiden," ujar Tito. (BOW/ITG)